



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985
SINGARAJA

Singaraja, 4 Juli 2023

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng
2. Camat se-Kabupaten Buleleng
3. Pimpinan BUMD
se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR
No. 045.2/1825/VII/BKBP/2023

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Nomor : 175/PM.06/K.BA-03/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Himbauan terkait pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024	1 (satu) Gabung	Dikirim untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Bali

Telp. (0362) 3306339, e-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id

Laman : www.buleleng.bawaslu.go.id

Nomor : 175/PM.06/K.BA-03/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Singaraja, 27 Juni 2023

Yth. Penjabat Bupati Buleleng

di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan dasar hukum di atas, bersama ini kami menghimbau agar :

1. Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - a. Pasal 2 huruf f, yang menyebutkan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Pasal 9 ayat (2), yang menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - c. Pasal 12, yang menyebutkan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
 - a. Pasal 200, yang menyebutkan Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.
 - b. Pasal 240 ayat (1) huruf k yang menyebutkan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- c. Pasal 280 Ayat (3), yang menyebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
 - d. Pasal 306 Ayat (1), yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
 - e. Pasal 306 Ayat (2), yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.
 - f. Pasal 494, yang menyebutkan Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- a. Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 - b. Pasal 4 huruf c, yang menyebutkan Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 - c. Pasal 5 huruf n, yang menyebutkan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng



Ketua,

Putu Sugi Ardana, SH., MH.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, sebagai laporan;
2. Arsip.